



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Pemeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan perkara Penetapan Ahli Waris secara elektronik yang diajukan oleh;

SIJIMAH Binti UDI WIYARJO/DALIMAN, NIK :3402074907700001, tempat/tgl lahir : Bantul, 09-07-1970, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Banteng, RT. 002/RW. 007, Kel. Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta, Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Aida Dewi, SH.MH., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Bantul KM. 8,5 Ndiro No . 60 RT. 61, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 47 / 191/KEP/2024/PA.YK., tanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta secara

Hal. 1 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 06 September 2024, setelah melalui perbaikan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 di Sleman telah meninggal dunia yang bernama WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN disebabkan oleh sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-17012024-0004 tertanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.
2. Bahwa Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN telah Muallaf dengan memeluk Agama Islam berdasarkan BERITA ACARA PENG-ISLAMAMAN No. 03/49/Th. 1993 yang dilakukan oleh H.A.R Fachruddin, Anggota Pimpinan Muhammadiyah, dengan saksi: Mh. Djaldan Badawi selaku Kepala Bagian Organisasi Kantor PP Muhammadiyah dan Sijimah, bertempat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jl. KHA. Dahlan No. 103 Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 1993.
3. Bahwa almarhum adalah anak kandung dari DJAJENG GUNAWAN yang menganut Agama Kristen dan telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 2014 dengan SINTA WIJAYA yang telah meninggal dunia diperkirakan sekira tahun 1979/1980 namun tidak diketahui dimana tempat meninggal dunianya.
4. Bahwa sebelumnya Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN telah menikah dengan LIE IE BUAN (BUDIYATI) secara sah sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta Nomor: 76/1978 tertanggal 5 Juli 1978 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 3 Agustus 1978. Pada saat itu Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN menganut Agama Kristen.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN dengan LIE IE BUAN BUDIYATI bertempat tinggal

Hal. 2 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



di Yogyakarta selama kira-kira 17 Tahun dan dalam pernikahan tersebut telah mempunyai 3 orang anak yang bernama:

- a. ARRY WIBISONO, lahir di Yogyakarta, 24-02-1980/ umur: 44 Tahun; **Agama: Kristen**, Alamat: Jl. Merak No. 1, Papringan, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D. I. Yogyakarta.
- b. YOHAN GUNAWAN, lahir di Yogyakarta, 13 -06-1981/ umur: 43 Tahun; **Agama: Katholik**, Alamat: Jl. Palagan TP KM.9, No. 88 Kamademen, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, D. I. Yogyakarta.
- c. ROMI GUNAWAN, lahir di Yogyakarta, 23-10-1983 umur: 41/ Tahun; **Agama: Kristen**, Alamat: Perum Taman Palagan Asri I No. 22, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, D. I. Yogyakarta.

6. Bahwa kemudian karena suatu hal, antara Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN dan LIE IE BUAN (BUDIYATI) telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/Pdt/G/1995/PN Yogyakarta tertanggal 11 Januari 1996 dan telah terbit Akta Cerai No. 6/C/1996 tertanggal 21 Agustus 1996.

7. Bahwa anak -anak hasil perkawinan Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN dan LIE IE BUAN (BUDIYATI)/ Istri Pertama semua beragama Non Muslim, sehingga dengan demikian tidak tunduk dan patuh pada Peraturan Perundang-undangan pada Peradilan Agama.

8. Bahwa selanjutnya Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN menikah lagi dengan SIJIMAH Binti UDI WIYARJO (PEMOHON) secara sah dengan cara Agama Islam sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Nomor: 49./23/II/2005 tertanggal 24 Februari 2005.

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Banteng, RT. 002/RW,007, Kel. Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta selama kira-kira 19 Tahun dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang

Hal. 3 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama:

a. EVAN WIBISONO Bin WIBISONO, lahir di Sleman 15-12-2011/ usia: 13 tahun; Agama: Islam, Alamat: Banteng, RT. 002/RW.007, Kel. Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab.Sleman, D.I.Yogyakarta. (bahwa dikarenakan usia masih 13 tahun, maka belum cakap hukum, sehingga dengan demikian masih di bawah Pengampunan/Perwalian Pemohon selaku Ibu kandungnya.

10. Bahwa Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN bertempat tinggal terakhir di Jl. Jogokariyan No.1, RT. 033/RW. 009, Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta.

11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN, memiliki rekening perbankan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rekening Tabungan Bank BCA KCP Katamso Yogyakarta, Nomor Rekening 4450215401 atas nama WIBISONO tertanggal 02 / 11/2023.
- b. Rekening Tabungan Bank BCA KCP Katamso Yogyakarta, Nomor Rekening 4451211115 atas nama EVAN WIBISONO, rekening di buka pada tanggal 15 /03/2019.
- c. Rekening Tabungan Bank BCA KCU Yogyakarta Nomor Rekening 0377605555 atas nama EVAN WIBISONO, rekening di buka pada tanggal 06/05/2019.

12. Bahwa pada Point 11 huruf b dan c tersebut diatas, pembukaan rekening tersebut pada tahun 2019, diperuntukkan untuk EVAN WIBISONO yang merupakan anak hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka uang yang berada dalam kedua rekening tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) karena didapatkan pada masa Perkawinan Pewaris dengan SIJIMAH Binti UDI WIYARJO (Pemohon).

13. Bahwa sedangkan pada Point 11 huruf a, adalah Tabungan Bank

Hal. 4 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA KCP Katamso Yogyakarta, Nomor Rekening 4450215401 atas nama WIBISONO, rekening di buka pada tanggal 02 /11/2023 adalah merupakan harta yang didapatkan Pemohon dengan Pewaris pada masa perkawinan dengan dasar dibuka rekening tanggal 02/11/2023, sehingga dengan demikian isi rekening tersebut didapatkan pada masa perkawinan antara Pewaris dengan Pemohon adalah Harta Bersama (gono-gini) milik Pewaris dengan Pemohon.

14. Bahwa semasa hidupnya Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN juga memiliki *Safe Deposit Box* Perbankan yang dibuka pada tahun 2019 yang juga merupakan harta bersama (gono-gini) Pewaris dengan Pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

- *Safe Deposit Box* Bank BCA KCP Katamso, Yogyakarta No. Rek. 4450215401 No Box 01912, Golongan Mini dengan No. Kunci N83217, tanggal buka 20 Agustus 2019, tanggal akhir 26 Agustus 2024, dengan Nomor Perjanjian 007/SDB/Mart/14.

15. Bahwa berdasarkan data dalam *Safe Deposit Box* pada Point 14 tersebut diatas, Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN memberikan kuasa kepada SIJIMAH Binti UDI WIYARJO (Pemohon) untuk menghadap pejabat perbankan, guna memperoses pembukaan *Safe Deposit Box* maupun penarikan rekening atas nama WIBISONO di Bank BCA KCP Katamso, Yogyakarta.

16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dalam rangka untuk membuka *Safe deposit Box* atas nama WIBISONO pada Bank BCA KCP Katamso, Yogyakarta No. Rek. 4450215401 No. Box 01912, Golongan Mini dengan No. Kunci N83217, tanggal buka 20 Agustus 2019, tanggal akhir 26 Agustus 2024, dengan Nomor Perjanjian 007/SDB/Mart/14 maupun pencairan rekening tabungan atas nama WIBISONO yang berada di Bank BCA KCP Katamso, Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan pada Point 11 sampai Point 14 tersebut di atas.

17. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul

Hal. 5 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



dalam perkara ini.

Berdasarkan segala hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* berkenan menerima dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN telah meninggal dunia tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-17012024-0004 tertanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta adalah Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah Almarhum WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN adalah:
 - a. SIJIMAH Binti UDI WIYARJO (Istri)
 - b. EVAN WIBISONO Bin WIBISONO lahir di Sleman 15-12-2011/ usia: 13 tahun (anak)

untuk membuka *Safe Deposit Box* atas nama WIBISONO pada Bank BCA KCP Katamso, Yogyakarta No. Rek. 4450215401 No. Box 01912, Golongan Mini dengan No. Kunci N83217, tanggal buka 20 Agustus 2019, tanggal akhir 26 Agustus 2024, dengan Nomor Perjanjian 007/SDB/Mart/14 serta Pencairan Rekening Tabungan atas nama WIBISONO pada Bank BCA KCP Katamso Yogyakarta, Nomor Rekening 4450215401 tertanggal 02 /11/2023.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, kemudian Majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum, kuasa hukum Pemohon telah melengkapi dan memenuhi prosedur administrasi

Hal. 6 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa hukum yang mewakili Pemohon dalam menjalankan proses persidangan di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sijimah (Pemohon) , NIK. 3402074907700003 tanggal 15 – 05 - 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Sijimah dan Wibisono (Pemohon dan suami) Nomor 49/23/II/2005, tertanggal 24 Februari 2005, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sijimah (Pemohon) , NIK. 3404162410110003 tanggal 18 – 04 - 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sleman, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Evan Wibisono (anak kandung Pemohon) Nomor 00349/2012, tertanggal 11 Januari 2012, lahir 15 Desember 2011, dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;

Hal. 7 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Peng-Islaman, an. Wibisono (suami Pemohon), no. 03/49/1993, tertanggal 7 Agustus 1993, yang meng-islamkan, H. A.R. Fachruddin (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta), dan diketahui Mh.Djaldan Badawi, Sijimah dan Drs. Sukirman (saksi – saksi), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, an. Wibisono (suami Pemohon) dengan Lie le Buan, nomor 6/C/1996, tertanggal 21 Agustus 1996, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 22 tertanggal 15 Februari 2024, aslinya dikeluarkan oleh Notaris Dr. Wahyu Erwiningsih, SH. M.Hum, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wibisono (suami Pemohon) nomor 3471 – KM –17012024-0004, tertanggal 19 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan Pejabat pencatatan sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
9. Fotokopi Akta Kematian an. DJAJENG GUNAWAN, (Bapak kandung Wibisono / suami Pemohon), nomor 1367- KMT-RTN/VI/2014, tertanggal 30 Juni 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Rekening Buku Tabungan Bank BCA, An. Wibisono,(suami Pemohon), nomor Rekening 4450215401, tertanggal 02/11/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, Kantor Cabang Pembantu Katamso Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Safe Deposit Box Bank BCA Sudirman Yogyakarta, nomor Rekening 4450215401 No. box . 01912 golongan mini dengan no kunci N83217 tanggal buka 20 Agustus 2019 tanggal akhir 26 Agustus 2024, dengan nomor perjanjian 007/SDB/Mart/14 jenis SDB;D (60x12x7) cm, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

Hal. 8 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Rekening Buku Tabungan Bank BCA, An. Evan Wibisono,(anak Pemohon), nomor Rekening 4451211115, tertanggal 15/03/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, Kantor Cabang Pembantu Katamso Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Rekening Buku Tabungan Bank BCA, An. Evan Wibisono,(anak Pemohon), nomor Rekening 0377605555, tertanggal 06/05/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, Kantor Cabang Utama Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Silsilah Keluarga WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN, tanggal 27 September 2024, yang aslinya diketahui oleh Pemerintahan Setempat (Ketua RT.33 RW 09 dan Kelurahan Mantrijeron dan Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14;

Saksi;

1. Drs. H. Sukirman MA bin Dul Kan, umur 60 tahun, agama Islam , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kedidiaman Murten RT 05 RT 16 Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dengan dibawah sumpahnya, saksi menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, suami Pemohon bernama Wibisono;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon (Wibisono), sejak tahun 1993, di Kantor PP. Muhammadiyah, saat itu suami Pemohon dengan iklas dan kerelaan sendiri untuk menjadi muallaf (masuk Islam);
 - Bahwa saksi saat itu yang meng- Islamkan suami Pemohon dan saat itu dijadi oleh Pemohon sendiri, dan sak-saksi lain,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selebihnya, selain hanya saat itu sebagai orang yang meng- Islamkan suami Pemohon, adapun untuk permasalahan Pemohon selebihnya dalam perkara tersebut, saksi tidak mengetahui;

Hal. 9 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sri Suryani Binti Suprianto, lahir Indramayu, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Serpeng Lor RT.004, RW.024, Pacarejo, Semanu Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpahnya secara Islam, dengan dibawah sumpahnya, saksi menyampaikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena sebagai Karyawan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonannya untuk penetapan ahli waris yang mustahak dari Pewaris bernama : WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN (suami Pemohon), bahwa Bapak Wibisono tersebut telah menikah dengan SIJIMAH Binti UDI WIYARJO/ DALIMAN (Pemohon), kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Evan Wibisono, prosedur pernikahan Pemohon dan Wibisono dilaksanakan secara hukum perkawinan Islam;

- Bahwa suami Pemohon (Wibisono), sebelum menikah dengan Pemohon (Sijimah), pernah menikah namun telah bercerai, pernikahan suami Pemohon dengan isterinya yang dahulu, dilakukan secara agama Kristen, dan perceraianya melalui melalui prosedur hukum catatan Sipil, tercatat dicatatan Sipil, dan selama suami Pemohon menikah secara agama Kristen tersebut, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : ARRY WIBISONO Bin WIBISONO, YOHAN GUNAWAN Bin WIBISONO, dan ROMI GUNAWAN Bin WIBISONO, ketiga anak suami Pemohon tersebut beragama non Muslim;

- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon (WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN), sekarang telah masuk agama Islam, selanjutnya menikah dengan Pemohon (Sijimah) pernikahan keduanya dilaksanakan melalui prosedur hukum Islam, yaitu dilakukan di Kantor Urusan Agama), dan selama menikah

Hal. 10 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Evan Wibisono;

- Bahwa suami Pemohon (Wibisono), sekarang telah meninggal dunia, tanggal 23 Desember 2023, dalam keadaan sakit;

- Bahwa saksi mengetahui, ayah dan Ibu kandung, suami Pemohon telah meninggal dunia, namun waktu tepatnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa keadaan suami Pemohon (Wibisono), sejak perkawinan (berumah tangga dengan Pemohon dan mempunyai anak Evan Wibisono / anak Pemohon) sampai saat suami Pemohon meninggal dunia sama-sama beragama Islam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan secara persis, bahwa Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris setahu saksi ingin mendapatkan hak-hak keperdataan;

3. Subandi Bin Udi Wiyarjo, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wairaswasta, tempat tinggal di Kalakijo RT. 003 RW.—Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan dibawah sumpahnya, saksi menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan ahli waris dari Pewaris bernama : WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN (suami Pemohon), bahwa Bapak Wibisono tersebut telah menikah dengan SIJIMAH Binti UDI WIYARJO/ DALIMAN (Pemohon), kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Evan Wibisono, prosedur pernikahan Pemohon dan Wibisono dilaksanakan secara hukum perkawinan Islam;
- Bahwa suami Pemohon (Wibisono), sebelum menikah dengan Pemohon (Sijimah), pernah menikah namun telah bercerai,

Hal. 11 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan suami Pemohon dengan isterinya yang dahulu, dilakukan secara agama Kristen, dan perceraianya melalui melalui prosedur hukum catatan Sipil, tercatat dicatatan Sipil, dan selama suami Pemohon menikah secara agama Kristen tersebut, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : ARRY WIBISONO Bin WIBISONO, YOHAN GUNAWAN Bin WIBISONO, dan ROMI GUNAWAN Bin WIBISONO, ketiga anak suami Pemohon tersebut beragama non Muslim;

- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon (WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN), sekarang telah masuk agama Islam, selanjutnya menikah dengan Pemohon (Sijimah) pernikahan keduanya dilaksanakan melalui prosedur hukum Islam, yaitu dilakukan di Kantor Urusan Agama), dan selama menikah suami Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Evan Wibisono;
- Bahwa suami Pemohon (Wibisono), sekarang telah meninggal dunia, tanggal 23 Desember 2023, dalam karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah dan Ibu kandung, suami Pemohon telah meninggal dunia, namun waktu tepatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa keadaan suami Pemohon (Wibisono), sejak selama pernikahan (berumah tangga dengan Pemohon dan mempunyai anak Evan Wibisono / anak Pemohon), sampai saat Wibisono (suami Pemohon) meninggal dunia sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan secara persis, akan tetapi pada intinya setahu saksi, bahwa Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan hak-hak keperdataan;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya ingin tetap mengajukan haknya sebagai ahli waris, dengan alasan dan bukti-bukti yang telah disampaikan, dan selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Hal. 12 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menjalankan proses persidangan didampingi dengan kuasa hukum, kuasa hukum tersebut telah melengkapi persyaratan dan prosedur sebagai kuasa hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan demikian kuasa hukum Pemohon adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka dengan demikian para kuasa hukum tersebut sah dan benar dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon, hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon sesuai kewenangannya, namun Pemohon tetap ingin meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah sebagaimana telah diuraikan dalam posita Pemohon angka 1 sampai 17, dan selanjutnya disimpulkan pada petitum angka 2 dan 3, sebagaimana terurai diatas, serta mohon diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1. sampai dengan P.14, kecuali bukti P. 7. maka harus dinyatakan terbukti secara sah adanya hubungan hukum antara Pewaris (WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN), dengan Sijimah (Pemohon / isteri Pewaris) dan Evan Wibisono (anak Pemohon / anak Pewaris) tersebut, Pewaris dan Ahli Waris tersebut sama-sama beragama Islam, adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon dan Evan Wibisono (anak Pemohon), memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari pewaris

Hal. 13 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN) dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" dan Pasal 172, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya, Pasal 175 Ayat (1) huruf d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa "*Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. "Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, serta mendasarkan pada alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.(Kartu Tanda Penduduk Pemohon), dihubungkan dengan P.8. (Akte Kematian suami Pemohon) bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal sah sebagai alat bukti, substansi bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan bukti autentik, maka terbukti identitas Pemohon, adalah warga Negara Indonesia yang sah dan berpenduduk di Wilayah Sleman, beragama Islam, dan perkara a quo tersebut adalah perkara kewarisan Islam, bahwa terbukti suami Pemohon (Pewaris) beragama agama Islam, dan tempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.;

Hal. 14 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Akta Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga), dihubungkan dengan bukti P.4. (Akta Kelahiran Evan Wibisono / anak Pemohon), dihubungkan dengan bukti P. 8. (Akta Kematian Wibisono/ suami Pemohon), dihubungkan dengan P.5 (Berita Acara Peng-Islaman Wibisono / suami Pemohon), bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal sah substansinya bukti- bukti tersebut merupakan Akta Autentik, maka terbukti Pemohon sebagai isteri sah, dari seorang laki-laki bernama Wibisono, dan terbukti bahwa prosedur pernikahan tersebut dilakukan melalui prosedur sesuai tata cara pernikahan dalam hukum Islam, dan terbukti dalam pernikahan tersebut telah lahir anak laki-laki bernama Evan Wibisono, sehingga terbukti bahwa Evan Wibisono adalah anak kandung sah, kemudian terbukti bahwa Wibisono / suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai isteri sah mempunyai hak waris dari suaminya, karena adanya hubungan perkawinan, sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing, mempunyai kepentingan serta berkapasitas dalam perkara a quo, maka oleh karenanya bukti – bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6. (Akte Perceraian suami Pemohon dengan isteri terdahulu), di hubungkan dengan bukti P.2. (Akta Nikah Pemohon), bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal sah, substansinya bukti-bukti tersebut merupakan Akta Autentik, maka terbukti bahwa suami Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon telah mempunyai isteri sah, akan tetapi telah bercerai secara resmi, sehingga terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan seorang laki-laki bernama : Wibisono adalah sah, tidak melanggar hukum, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. (Surat Pernyataan Ahli Waris, no. 22 tetanggal 15 Februari 2024 dibuat dihadapan Notaris Dr. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum.), dihubungkan dengan P.2.dan P.5 (Akta Nikah dan Berita Acara Peng-Islaman Wibisono), dihubungkan dengan bukti P.14 (Silsilah Keluarga Wibisono / suami Pemohon) bukti – bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal sah, adapun substansinya bukti P.7 tersebut

Hal. 15 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga apabila bukti P.7 dihubungkan dengan P 2 dan P.5 Pemohon mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama, Pemohon (ahli waris) beragama Islam dan suami Pemohon (Pewaris) beragama Islam, maka secara otomatis perkara a quo, akan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo akan diberlakukan sesuai aturan hukum sesuai dengan asas keislaman, dimana substansinya antara Pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam, sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa bukti P.7, tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pemahaman dan pendapat berdasarkan Hadits riwayat Bukhari, yang artinya; "Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang Kafir mewarisi harta orang Muslim ", Menurut Majelis Hakim antara Orang Kafir dan Orang Muslim, mereka putus hubungan secara Syar'i, namun dalam menjaga hubungan kekeluargaan dalam hal ini menurut Majlis Hakim menekankan harus tetap dipertahankan secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 (Akta Kematian ayah Wibisono/ suami Pemohon), bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal sah, substansinya bukti tersebut merupakan Akta Autentik, maka terbukti secara sah bahwa orang tua kandung suami Pemohon telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10., P.11.,P.12. dan P.13, (Buku Tabungan dan Safe Deposit Bank BCA, an Wibisono/ suami Pemohon), bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal sah, substansinya bukti-bukti tersebut dikeluarkan dari instansi resmi, dan diakui Pemohon, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon angka 4 dan 10, dihubungkan dengan bukti P.7. (Surat Pernyataan Ahli Waris), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa bagi anak-anak kandung suami Pemohon,

Hal. 16 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan pada posita tersebut, yang sepanjang sampai sekarang masih non muslim, maka berdasarkan Pasal 172 dan 172 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), substansinya bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"* dan Pasal 172, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya, dan oleh karena Pemohon menghendaki perkaranya diselesaikan di Pengadilan Agama, maka Pemohon secara hukum Pemohon tunduk kepada Hukum Islam dalam perkara a quo, bahkan sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena Sijimah (Pemohon), Evan Wibisono (anak Pemohon) dan Wibisono (suami Pemohon), sama –sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti ketiga saksi Pemohon yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, akan tetapi hanya kedua saksi yang mengetahui secara lengkap, intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi secara materil dapat diterima, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan di persidangan bukti (P.I sampai dengan bukti P.14) adalah fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut adalah relefan dan menguatkan dengan dalil-dalil yang dimohonkan dalam perkara a quo, sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan dalam perkara a quo;

Hal. 17 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan Para saksi secara materil dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan, yang nantinya akan menjadi pertimbangan mengambil keputusan, adapun fakta – fakta tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN dengan Sijimah Binti Udi Wiyarjo/Daliman (Pemohon), adalah suami isteri sah, sejak 24 Pebruari 2005, pernikahan dilaksanakan sesuai prosedur hukum Islam (vide bukti P.2);
- Bahwa selama pernikahan antara Sijimah Binti UDI WIYARJO/ DALIMAN (Pemohon), dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Evan Wibisono, anak tersebut beragama Islam, (vide Bukti P.3);
- Bahwa WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN telah meninggal dunia karena sakit, tanggal 23 Desember 2023, dalam keadaan sakit;
- Bahwa kedua orang tua kandung WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan Pewaris (WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN) pada saat meninggal dunia beragama Islam, demikian juga Pemohon dan Evan Wibisono (anak Pemohon) sama – sama beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mencari Penetapan Ahli Waris, untuk membuka Safe Deposit Box Bank BCA KCP Katamso, Yogyakarta No. Rek. 4450215401 No Box 01912, Golongan Mini dengan No. Kunci

Hal. 18 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N83217, tanggal buka 20 Agustus 2019, tanggal akhir 26 Agustus 2024, dengan Nomor Perjanjian 007/SDB/Mart/14;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah isteri sah dari WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN (Pewaris) yang pernikahannya dilaksanakan sesuai prosedur perkawinan Islam, dan dalam perkawinan antara Pemohon dan Wibisono melahirkan anak kandung sah, bernama adapun Evan Wibisono (anak sah Pewaris), beragama Islam sampai sekarang, dan telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط.

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu **minimal** dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa posita/dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, sehingga Pemohon, dan Evan Wibisono adalah ahli waris dari WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN (Pewaris), yang sama-sama beragama Islam, sejak Pewaris meninggal dunia sampai sekarang dan permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian Pemohon dan Evan Wibisono dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 19 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN telah meninggal dunia, tanggal 23 Desember 2023; sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari WIBISONO Bin DJAJENG GUNAWAN, adalah :
 - 3.1. SIJIMAH Binti UDI WIYARJO/ DALIMAN, (Isteri);
 - 3.2. EVAN WIBISONO Bin WIBISONO, (anak kandung);untuk membuka *Safe Deposit Box* atas nama WIBISONO pada Bank BCA KCP Katamso, Yogyakarta No. Rek. 4450215401 No. Box 01912, Golongan Mini dengan No. Kunci N83217, tanggal buka 20 Agustus 2019, tanggal akhir 26 Agustus 2024, dengan Nomor Perjanjian 007/SDB/Mart/14 serta Pencairan Rekening Tabungan atas nama WIBISONO pada Bank BCA KCP Katamso Yogyakarta, Nomor Rekening 4450215401 tertanggal 02 /11/2023.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahrn M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Bahrn M.H

Hal. 20 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

ttd

Aspiyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Kuasa	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 0,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 195.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.YK